

Perspektif dan Langkah Politik Penyelesaian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Otto Trengginas Setiawan¹

Article history: Received: 31 May 2023, Accepted: 29 July 2023,
Published: 31 July 2023

Abstract: TAP MPR merupakan produk hukum yang dibentuk oleh MPR sejak adanya lembaga MPR. Produk hukum TAP MPR memang tidak dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945. Penggunaan nomenklatur “Ketetapan” merupakan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 3 UUD NRI 1945. Saat ini, terdapat 14 (empat belas) Ketetapan MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003, baik berlaku dengan ketentuan maupun berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Berbagai Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan masih berlaku tersebut merupakan haluan negara, memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan memiliki fungsi untuk menegakkan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi dalam praktiknya, DPR dan Presiden ketika membentuk undang-undang seringkali tidak menjadikan TAP MPR sebagai dasar hukumnya. Banyak lembaga-lembaga negara lainnya dalam membuat kebijakan juga tidak menggunakan TAP MPR yang masih berlaku sebagai dasar rujukannya. Tidak digunakannya TAP MPR sebagai dasar rujukan mengakibatkan TAP MPR yang masih berlaku menjadi mubadzir, seolah-olah tidak ada manfaat hukum dan manfaat politiknya, sehingga terdapat konsekuensi hukum dan konsekuensi politik terhadap pengabaian terhadap TAP MPR yang masih berlaku tersebut. MPR sebagai lembaga negara yang senyatanya

¹ Badan Riset dan Inovasi Nasional | otto.trengginas@gmail.com

ada dan keberadaannya diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Purpose: tulisan ini ingin memaparkan tujuan dari pembentukan TAP MPR dan menyumbangkan peta solusi secara politik untuk MPR sendiri dapat mengevaluasi TAP MPR yang masih berlaku.

Design/Methodology/Approach: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa pendekatan studi pustaka dan perspektif politis.

Findings: berdasar hasil temuan penelitian, ditemukan bahwa seharusnya MPR memiliki kegiatan bersifat rutin sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kewenangan MPR yang bersifat rutin saat ini hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan Sidang Tahunan MPR, sedangkan kewenangan lain yaitu mengubah dan menetapkan UUD serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD bersifat insidental. Sedangkan salah satu tugas MPR untuk Meninjau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI untuk ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah belum pernah dilaksanakan.

Originality/Value: Kajian tentang Ketetapan MPR banyak ditulis dalam perspektif hukum, sehingga masih belum ada yang mengkaji dari sudut pandang politik.

Keywords: *checks and balances*; Ketetapan MPRS/MPR; peta politik; tugas dan wewenang MPR

Paper Type: Journal Article


Pendahuluan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimate berlaku di negara Indonesia. Bentuk Ketetapan MPR mulai dikenal sejak tahun 1960 yaitu sejak MPRS pertama kali bersidang dan membuat keputusan-keputusan (Azwani 2021) (Edy Asnawi 2020). Bahkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011) *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13/2022), yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Gambar 1
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Menurut
UU No. 12/2011



Sumber: (Ladito Risang Bagaskoro dan Ria Casmi Arrsa, 2019)

Berdasarkan UU No. 12/2011, maka TAP MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. Meskipun dalam undang-undang sebelumnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10/2004), TAP MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan, bukan berarti keberadaan TAP MPR tidak diakui (Oktava 2017). Akan tetapi, dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan yang tertuang dalam UU No. 12/2011, merupakan bentuk penegasan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR, masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Menyadari dan memahami semua implikasi akibat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 1999-2002, dan untuk memberikan kejelasan tentang keberlakuan dan status hukum seluruh TAP MPR yang telah terbentuk, maka pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003, MPR melakukan peninjauan materi dan status hukum terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang hasilnya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Berdasarkan TAP MPR RI No. I/MPR/2003, materi dan status hukum seluruh TAP MPRS dan TAP MPR berbeda satu dengan yang lain, diantaranya ada yang dinyatakan dicabut sebagian, dicabut, bahkan ada yang masih berlaku. Ketetapan MPR ini terdiri atas 6 (enam) Pasal yang mengelompokkan 139 TAP MPRS dan TAP MPR ke dalam 6 (enam) kelompok, sesuai dengan pasal-pasal Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003. Adapun pengelompokan tersebut adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Pasal 1, Ketetapan yang disebut dan dinyatakan tidak berlaku (8 TAP); *Kedua*, Pasal 2, Ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 TAP); *Ketiga*, Pasal 3, Ketetapan yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004 (8 TAP); *Keempat*, Pasal 4, Ketetapan yang menyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (11 TAP); *Kelima*, Pasal 5, Ketetapan yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2004 (5 TAP); dan *keenam*, Pasal 6, Ketetapan yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut,

baik karena bersifat *einmalig* (berlaku satu kali), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 TAP).

Menurut Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR tersebut, terdapat 3 TAP MPRS dan TAP MPR yang secara eksternal masih berlaku dengan ketentuan masing-masing, dan 11 TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya undang-undang.

Meskipun MPR menetapkan 3 (tiga) TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku dan 11 (sebelas) Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya undang-undang, pada kenyataannya Ketetapan MPRS dan TAP MPR tersebut tidak dijadikan sebagai sumber hukum formil (Widayati, Absori, and Aidul Fitriciada Azhari 2016). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden ketika membentuk undang-undang tidak menjadikan Ketetapan MPR sebagai dasar hukumnya. Banyak lembaga-lembaga negara lainnya dalam membuat kebijakan juga tidak menggunakan TAP MPR yang masih berlaku sebagai dasar rujukannya. Tidak digunakannya TAP MPR sebagai dasar rujukan mengakibatkan TAP MPR yang masih berlaku menjadi mubadzir, seolah-olah tidak ada manfaat hukum dan manfaat politiknya, sehingga terdapat konsekuensi hukum dan konsekuensi politik terhadap pengabaian terhadap TAP MPR yang masih berlaku tersebut (Widayati, Absori, and Aidul Fitriciada Azhari 2016).

Mengingat pentingnya pemahaman terhadap seluruh materi Ketetapan tersebut karena kedudukan Ketetapan MPR sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di bawah konstitusi, maka seluruh perubahan yang terjadi harus diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat dari berbagai elemen, termasuk juga kalangan pejabat negara dan aparatur pemerintah (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2007).

Persoalan kedua adalah TAP MPR jarang sekali menjadi bahan kajian, dan bahkan hampir terlupakan. Padahal terdapat beberapa TAP MPR memiliki substansi sebagai norma dasar negara, misalnya TAP Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, TAP Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, TAP Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, TAP Visi Indonesia Masa Depan, dan TAP Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sebagai contoh misalnya, pada bagian latar belakang TAP Etika Kehidupan Berbangsa, dijelaskan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, disebutkan ada delapan faktor yang berasal dari dalam negeri dan dua faktor dari luar negeri. Dua faktor dari luar negeri tersebut adalah (1) pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antarbangsa yang semakin tajam, (2) semakin kuatnya intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Pengakuan terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut sangat penting, karena selain menyadari kelemahan internal sebagai suatu bangsa, dalam hal ini kemunduran etika kehidupan berbangsa, kita juga menyadari arus globalisasi yang semakin meluas dengan segala konsekuensinya, termasuk kepada pilihan-pilihan kebijakan yang ada pada kita (Hendrawan Supratikno 2021).

Tugas MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17/2014), *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 13/2019) salah satunya adalah memasyarakatkan TAP MPR serta mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta

pelaksanaannya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) pada tahun 2022, ditemukan hanya 33,1% masyarakat dari seluruh Indonesia yang pernah tahu atau minimal mendengar adanya tugas MPR untuk mensosialisasikan TAP MPR (Idris Hemay 2022). Tugas Sosialisasi Ketetapan MPR memiliki porsi paling rendah dibanding tugas MPR yang lain, yaitu Sosialisasi Empat Pilar (40,1%), mengkaji sistem ketatanegaraan dan UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya (35,8%), dan tugas menyerap aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945 (43,2%) (Idris Hemay 2022).

Persoalan ketiga adalah selain tidak digunakannya TAP MPR sebagai dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, problem yang muncul adalah siapa atau lembaga negara mana yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap TAP MPR apabila bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan siapa atau lembaga negara mana yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah TAP MPR apabila bertentangan dengan TAP MPR, serta lembaga negara mana yang berwenang mengubah atau mencabut Ketetapan MPR, sementara MPR sendiri tidak diberikan kewenangan untuk membentuk TAP MPR. Terakhir, persoalan keempat yang paling krusial adalah, tidak adanya haluan negara yang menjadi pedoman dalam proses pembangunan secara berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini ingin memaparkan tujuan dari pembentukan TAP MPR dan menyumbangkan peta solusi secara politik untuk MPR sendiri dapat mengevaluasi Ketetapan MPR yang masih berlaku. Dengan kegiatan yang dinamis secara substansial, maka MPR dapat berperan penting dalam mengejawantahkan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga

pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu agar menjadi masukan bagi MPR untuk dapat memperkuat status produk hukumnya terutama Ketetapan MPRS dan TAP MPR yang sekarang masih ada dan berlaku mengikat. Bagaimanapun TAP MPR dibentuk oleh MPR sebagai lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diatur di dalam UUD NRI 1945, harus diposisikan sebagai suatu produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua elemen masyarakat, termasuk penyelenggara negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa pendekatan studi pustaka dan perspektif politis. Pendekatan studi pustaka atau literature review adalah cara untuk menjawab tujuan penelitian dengan menggunakan sumber-sumber tertulis yang relevan (Van De Wijngaert, Bouwman, and Contractor 2014). Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis dan menyusun informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan perspektif politis ingin menunjukkan pemahaman bahwa bagaimana konteks sosial dan politik mempengaruhi fenomena yang diteliti dan bagaimana pandangan dan kebijakan politik tertentu dapat membentuk perspektif dan interpretasi peneliti (March and Olsen, 1996).

Pembahasan dan Temuan

Tabel 1
Materi Muatan Ketetapan MPR

Orde Lama	Orde Baru	Era Reformasi
1. MPRS Periode 1960-1965:	1. Tata Tertib MPR	1. Awal reformasi: Menghilangkan bayang-bayang

<ul style="list-style-type: none"> - Penegasan kembali pidato Presiden Soekarno - Bertentangan dengan UUD 1945 (pengangkatan Presiden seumur hidup) 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden 3. GBHN 4. Terdapat Ketetapan yang bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Ketetapan MPR tentang Referendum 	<ul style="list-style-type: none"> Orde Baru dengan mencabut Ketetapan MPR tentang Eka Prasetya Panca Karsa 2. Reformasi: <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pembatasan kekuasaan eksekutif - pemberdayaan lembaga-lembaga negara lain
<ul style="list-style-type: none"> 2. MPRS Periode 1966-1972: Kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno hingga pada puncaknya mencabut kekuasaan dari Presiden Soekarno 		

Sumber: (Widayati 2015)

Berdasarkan tabel 1, praktik perkembangan ketatanegaraan terhadap kelembagaan MPR berjalan seiring dengan dinamika konfigurasi politik yang terjadi ditengah situasi pergumulan kepentingan politik. Berdasarkan aspek kesejarahan di atas maka salah satu perubahan terhadap tatanan fundamental pranata kelembagaan MPR dalam sistem ketatanegaraan adalah dari aspek kelembagaan MPR yang sudah tidak lagi memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara (Fikri and Ukhwaluddin 2022) dan dihapusnya kewenangan konstitusional dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau disingkat GBHN. GBHN ketika itu dimaknai sebagai haluan negara yang mempunyai landasan idiil Pancasila serta UUD NRI 1945 (Efriza 2019).

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal I Aturan Tambahan, yakni MPR membentuk sebuah Ketetapan yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang berisi peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan TAP MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002. Selama masa tahun 1960 hingga tahun 2002 masih ada sebanyak 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku.

Untuk mengetahui materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI, maka telah dikelompokkan ke dalam 6 pasal pada Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Pengelompokan 6 pasal ini, secara garis besarnya didasarkan atas (MPR R, 2014):

- a. Telah berakhir masa berlakunya dan/atau materinya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004
- c. Tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang
- d. Masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004

Secara umum TAP MPR yang masih memiliki kekuatan hukum eksternal terletak dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003:

Pasal 2:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan **tetap berlaku dengan ketentuan**. Maksudnya adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materi dalam pasal-pasalnya belum selesai dilaksanakan secara keseluruhan, atau terdapat pasal-pasal yang sifatnya penetapan (*beschikking*) dan yang bersifat pengaturan (*regeling*) secara bersama-sama.

Jumlahnya ada 3 (tiga) ketetapan, yaitu:

1. **Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966** tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan

Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

"Ketetapan MPRS ini dinyatakan tetap berlaku dengan seluruh ketentuan TAP ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia". Ketetapan MPRS ini tetap berlaku sebagai pedoman dalam kebijakan politik nasional.

2. **Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998** tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Ketetapan MPR ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberi kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

3. **Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999** tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Ketetapan MPR ini dinyatakan berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 TAP MPR ini akibat terpisahnya Timor Timur dari Indonesia.

Pasal 4:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan **tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.**

Maksudnya, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, ini berarti Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materinya bersifat pengaturan (*regeling*).

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tergolong pada Pasal 4 ini berjumlah 11, yaitu:

1. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera;

2. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
5. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
6. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI;
8. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
9. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
10. Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
11. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

TAP MPR: Menimbang Realita dan Dinamikanya

Meskipun terdapat Ketetapan MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku, akan tetapi di dalam praktiknya ketika DPR dan Presiden membentuk undang-undang tidak pernah atau sangat jarang menggunakan TAP MPR sebagai dasar hukum atau dasar rujukannya. Padahal sebelumnya, TAP MPR hampir selalu dijadikan dasar hukum dalam pembentukan undang-undang.

No	TAP MPR I/MPR/2003	Ketentuan	undang-undang
	Pasal 2		
1.	Ketetapan MPR RI Nomor XXV/MPRS/I966 tentang Pembubaran Partai Kornunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faharn atau Ajaran Komunis/MarxismeL eninisme	seluruh ketentuan TAP ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia	Tidak Ada
2.	Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi	Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberi kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (LN 1999 Nomor 66, TLN Nomor 3843) 2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (LN 2014 Nomor 4, TLN Nomor 5492) 3. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang

*Perspektif dan Langkah Politik Penyelesaian Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

No	TAP MPR I/MPR/2003	Ketentuan	undang-undang
		terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.	Perdagangan (LN 2014 Nomor 45, TLN Nomor 5512)
3.	Ketetapan Majelis MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur	berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 TAP MPR ini akibat terpisahnya Timor Timur dari Indonesia	Tidak ada
	Pasal 4		
1.	Ketetapan MPR RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampora		Tidak Ada
2.	Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme		UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (LN 1999 Nomor 66, TLN Nomor 3843) 2. UU. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (LN 1999 No. 75, TLN 3852) 3.

No	TAP MPR I/MPR/2003	Ketentuan	undang-undang
			UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 1999 No. 140, TLN 3874) 4. UU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (LN 1999 No. 145, TLN 3877) 5. UU Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (LN 2000 No.132, TLN 3990)
3.	Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia		UU Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN 1999 No. 72, TLN 3848) 2. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN 1999 No. 167, TLN 5068) 3. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua LN 2001 No. 135, TLN 4151) 4. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

*Perspektif dan Langkah Politik Penyelesaian Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

No	TAP MPR I/MPR/2003	Ketentuan	undang-undang
			(LN 2001 No. 136, TLN 4152)
4.	Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.		UU Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (LN 2001 No. 135, TLN 4151)
5.	Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional		UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua LN 2001 No. 135, TLN 4151
6.	Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait		UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN 2002 No. 2, TLN 4168) 2. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (LN 2002 No.3, TLN 4169)
7.	Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal		UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN 2002 No. 2, TLN 4168) 2. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (LN 2002 No.3, TLN 4169)

No	TAP MPR I/MPR/2003	Ketentuan	undang-undang
	5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
8.	Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa		Tidak Ada
9.	Ketetapan MPR RI No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan		Tidak Ada
10.	Ketetapan MPR RI No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.		UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LN 2002 No.30, TLN 4191)
11.	Ketetapan MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut		Tidak Ada

Sumber: (Fitra Arsil 2019)

Tidak digunakannya TAP MPR sebagai dasar rujukan mengakibatkan TAP MPR yang masih berlaku menjadi mubadzir, seolah-olah tidak ada manfaat hukum dan manfaat politiknya, sehingga terdapat konsekuensi hukum dan konsekuensi politik terhadap pengabaian terhadap Ketetapan MPR yang masih berlaku tersebut.


Konsekuensi hukum dan konsekuensi politik tersebut dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, beberapa Ketetapan dalam Pasal 4 yang belum ditindak lanjuti dengan Undang-Undang yakni; a. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Penetapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; b. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; c. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; d. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan-ketetapan tersebut perlu segera ditindak lanjuti dengan undang-undang atau diatur dalam undang-undang. *Kedua*, perlu ada rekomendasi yang tegas kepada Presiden dan DPR tentang perlunya menindak lanjuti secara nyata ketentuan dalam TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Penetapan kebijakan sebagai pelaksanaan Ketetapan ini, dapat tersebar di beberapa Peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan Penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. *Ketiga*, dengan adanya Ketetapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk mekanisme uji materi undang-undang terhadap TAP MPR yang masih berlaku sesuai UU No. 12/2011.

Selain itu, keberadaan Ketetapan MPRS dan TAP MPR hampir tidak pernah menjadi bahan kajian dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. Padahal salah satu tugas MPR berdasarkan UU

No. 17/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13/2019, Pasal 5, MPR bertugas:

- a. memasyarakatkan ketetapan MPR;
- b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2022, dilakukan evaluasi dengan metode survey yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR kerjasama dengan CSRC dengan jumlah sampel atau responden sebanyak 1.500 orang yang tersebar di 150 Desa/Kelurahan di 34 propinsi di Indonesia (Idris Hemay, 2022). Dengan jumlah sampel tersebut, *margin of error* survei diperkirakan mencapai $\pm 3\%$ pada tingkat kepercayaan 95% (Idris Hemay 2022). Evaluasi ini salah satunya menyoroti sejauhmana masyarakat mengetahui tugas-tugas MPR berdasarkan undang-undang dan bagaimana tingkat keberhasilan tugas-tugas tersebut dijalankan. Dari grafik 1 berikut kita dapat melihat bahwa tugas MPR untuk melaksanakan Sosialisasi TAP MPR berada pada porsi yang paling rendah diantara tugas MPR yang lain (33,1%). Menariknya, dari tugas-tugas MPR yang diamanatkan undang-undang, tugas menyerap aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945 paling banyak diketahui oleh publik (43,2%). Adapun tugas MPR yang dianggap paling berhasil dijalankan adalah pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan dan UUD NRI 1945 serta pelaksanaannya, yaitu mencapai 69,6% dari 35,8% masyarakat yang mengetahui tugas tersebut.




Sumber: (Idris Hemay, 2022)

Salah satu produk dari TAP MPR dahulu GBHN yang kemudian sempat memancing polemik saat muncul ide akan kembali dihidupkan. Mengembalikan GBHN berarti mengembalikan kewenangan MPR untuk membuat ketetapan. Secara substansi, GBHN sebagai haluan negara harus mengandung kaidah penuntun (*guiding principles*) yang berisi arahan-arahan dasar (*directive principles*) yang bersifat ideologis dan strategis (Fauzani, Rohman, and H. 2021).

Grafik 2 memperlihatkan bagaimana tingginya tingkat persetujuan masyarakat terhadap ide kembali memberikan wewenang kepada MPR membuat Ketetapan khususnya GBHN. Angkanya sampai mencapai 86,1%. Sebagian kecil saja yang menolak dikembalikannya kewenangan ini. Berbagai macam argumen diajukan untuk menolak usulan ini, mulai dari sudah adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dianggap sudah cukup, sampai dengan munculnya kekhawatiran akan bertentangan dengan penguatan sistem presidensial dimana GBHN misalnya dapat membatasi kewenangan presiden. Walaupun demikian, tingkat persetujuan yang sangat tinggi ini juga tidak bisa disepelekan. Kebutuhan terhadap adanya haluan negara diperlukan sebagai pedoman pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. GBHN

dianggap mampu menjadi cetak biru pembangunan Indonesia. Karenanya visi dan misi pemimpin pun dapat mengacu pada haluan negara ini.

Grafik 2
Kewenangan MPR Kembali Membuat Ketetapan Khususnya GBHN




Sumber: (Idris Hemay 2022)

Agenda TAP MPR ke Depan: Sebuah Langkah Politik

Ketentuan TAP MPR sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan ketetapan-ketetapan MPR yang akan terus berlaku, dan TAP MPR tersebut dapat di posisikan sebagai bagian dari konstitusi secara luas. Sedangkan Keberadaan TAP MPR yang diatur dalam Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 memiliki beberapa konsekuensi keberlakuan. *pertama*, Ketetapan MPR tersebut tidak lagi berlaku sampai terbentuknya undang-undang. *Kedua*, ketetapan MPR tersebut berlaku sampai dengan terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPR. Untuk lebih jelasnya terkait hasil evaluasi terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 bisa dilihat pada skema 1 berikut:

Skema 1
Pengaturan Konstitusionalitas Norma Hukum Menurut
UUD NRI 1945



Sumber: (Ladito Risang Bagaskoro and Ria Casmi Arrsa 2019)

Dari skema 1 ini sebenarnya untuk mengetahui keberadaan TAP MPR yang masih berlaku atau tidak sebagaimana amanat Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003, maka tidak hanya perlu dilakukan sebuah pembentukan undang-undang, namun juga membutuhkan sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan TAP MPR yang keberlakuannya dibatasi oleh Pelaksanaan Keseluruhan TAP MPR tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, siapa lembaga yang kemudian berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan TAP MPR tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka mekanisme yang paling memungkinkan adalah dengan melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan TAP MPR yang secara konstitusional kewenangan dimaksud melekat pada MPR itu sendiri.

Berdasarkan asumsi diatas, MPR Periode 2019-2024, perlu memberikan rekomendasi terhadap implementasi TAP MPR yang

masih berlaku. MPR periode 2019-2024 hanya dapat mengambil keputusan yang sifatnya rekomendatif kepada penyelenggara negara, yang kewenangannya tercantum dan diatur dalam UUD. Ruang evaluasi TAP MPR terbuka lebar dalam Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR.

Dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR, disebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya. Kemudian hasil pelaksanaan tugas tersebut, dipublikasikan kepada publik dan disampaikan kepada DPR dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti. Salah satu tugas MPR adalah memasyarakatkan TAP MPR dan mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta pelaksanaannya. Dalam hal ini MPR juga berhak mengkaji atau mengevaluasi pelaksanaan TAP MPR yang masih berlaku. Akan tetapi sidang MPR atau evaluasi TAP MPR tersebut belum pernah diselenggarakan oleh MPR. Hal ini juga diperkuat oleh data survey yang menyatakan bahwa tugas MPR untuk melaksanakan Sosialisasi TAP MPR berada pada porsi yang paling rendah di antara tugas MPR yang lain (33,1%). Data ini perlu mendapatkan perhatian dari Pimpinan dan Anggota MPR yang diberikan tugas untuk sosialisasi dan evaluasi TAP MPR tersebut. Menurut penulis, diakhir masa tugas MPR 2019-2024 salah satu rekomendasi MPR adalah menyangkut implementasi Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dari Tahun 1960-2002. Jenis putusan MPR yang paling memungkinkan adalah Keputusan MPR. Dengan melakukan kegiatan yang dinamis secara substansial, MPR dapat berperan penting dalam menegajawantahkan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

Kesimpulan

TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimate berlaku di negara Indonesia. Bahkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perppu, PP, Perpres dan Perda. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 *juncto* UU No. 13/2022.

Berdasarkan TAP MPR RI No. I/MPR/2003, materi dan status hukum seluruh TAP MPRS dan TAP MPR berbeda satu dengan yang lain, diantaranya ada yang dinyatakan dicabut sebagian, dicabut, bahkan ada yang masih berlaku. Dalam TAP MPR tersebut, terdapat 3 TAP MPRS dan TAP MPR yang secara eksternal masih berlaku dengan ketentuan masing-masing, dan 11 TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya undang-undang.

Meskipun MPR menetapkan 3 (tiga) TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku dan 11 (sebelas) Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya undang-undang, pada kenyataannya Ketetapan MPRS dan TAP MPR tersebut tidak dijadikan sebagai sumber hukum formil. DPR dan Presiden ketika membentuk undang-undang tidak menjadikan TAP MPR sebagai dasar hukumnya. Banyak lembaga-lembaga negara lainnya dalam membuat kebijakan juga tidak menggunakan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagai dasar rujukannya. Tidak digunakannya TAP MPR sebagai dasar rujukan mengakibatkan TAP MPR yang masih berlaku menjadi mubadzir, seolah-olah tidak ada manfaat hukum dan manfaat politiknya, sehingga terdapat konsekuensi hukum dan konsekuensi politik terhadap pengabaian terhadap TAP MPR yang masih berlaku tersebut.

Mengingat pentingnya pemahaman terhadap seluruh materi Ketetapan tersebut karena kedudukan TAP MPR sebelum

perubahan UUD NRI 1945 adalah sumber hukum tertinggi di bawah konstitusi, maka seluruh perubahan yang terjadi harus diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat dari berbagai elemen, termasuk juga kalangan pejabat negara dan aparatur pemerintah. Berdasarkan prinsip supremasi konstitusi maka dipandang penting untuk dilaksanakan mekanisme peninjauan terhadap pelaksanaan Ketetapan MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Mekanisme peninjauan terhadap pelaksanaan TAP MPR dipandang penting dan dapat ditempuh oleh MPR dalam rangka untuk melaksanakan penataan materi dan status hukum TAP MPR dalam sistem hukum di Indonesia sehingga Ketetapan sebagaimana dimaksud menjadi penting untuk dilakukan pemasyarakatan sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MPR serta mengidentifikasi sejumlah undang-undang yang wajib di susun oleh DPR bersama dengan Presiden sebagai tindak lanjut dan/atau perintah keseluruhan dari materi TAP MPR Nomor I/MPR/2003.

Daftar Pustaka

- Azwani, Azwani. 2021. "KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP. MPR) SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945." *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (June): 72-89. <https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.318>.
- Edy Asnawi. 2020. "Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (November): 1-13. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.6016>.
- Efriza, Efriza. 2019. "REFLEKSI: MENGHIDUPKAN KEMBALI EKSISTENSI MPR DAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN

- NEGARA (GBHN)." *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 10, no. 2 (November): 59–70. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.100>.
- Fauzani, M. Addi, Fandi Nur Rohman, and Dimas Firdausy H. 2021. "Pemberlakuan Peraturan Dasar Sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesain Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Prespektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (April). <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.10408>.
- Fikri, Sultoni, and Anang Fajrul Ukhwaluddin. 2022. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (April): 56–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>.
- Fitra Arsil. 2019. "Ketetapan MPR Sebagai Sumber Haluan Negara (Kajian Mengenai Directive Principle of State Policy.)"
- Hendrawan Supratikno. 2021. *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, Dan Nobel Ekonomi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Idris Hemay. 2022. "Hasil Evaluasi Nasional Efektivitas Pelaksanaan Dan Dampak Program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI." Jakarta.
- Ladito Risang Bagaskoro, and Ria Casmi Arrsa. 2019. "Penegasan Terhadap Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Majelis* 2, no. 2.
- March, James G, and Johan P Olsen. n.d. "Institutional Perspectives on Political Institutions."
- Oktava, M. Saoki. 2017. "EKSISTENSI KETETAPAN MPR/S DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (April): 119. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.434>.
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2007. *Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*

Otto Trengginas Setiawan

*Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum
Ketetapan MPRS Dan MPR RI Tahun 1960 Sd Tahun 2002.*
Jakarta: MPR RI.

Widayati, Absori, and Aidul Fitriadi Azhari. 2016.
"Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2.

Wijngaert, Lidwien Van De, Harry Bouwman, and Noshir
Contractor. 2014. "A Network Approach toward Literature
Review." *Quality and Quantity* 48, no. 2 (March): 623-43.
<https://doi.org/10.1007/s11135-012-9791-3>.